

SKRIPSI

LEMBAGA PERDAMAIAAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA



**SUGENG PRIJADI
NIM. 039810362**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**LEMBAGA PERDAMAIAN
SEBAGAI UPAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Bambang Sugeng AS., S.H., M.H.
NIP. 132 049 478

Penyusun,



Sugeng Prijadi
NIM. 039810362

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 22 Mei 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

(Alm)

Anggota : 1. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Bambang Sugeng AS., S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatNya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum pada fakultas hukum program Non-Reguler Universitas Airlangga.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Lembaga Perdamaian Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”**, yang dalam proses penulisan dan penyusunannya banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Universitas Airlangga** dan segenap civitas akademiknya yang telah memberikan naungan pada saya selama saya belajar di fakultas hukum program non-reguler Universitas Airlangga.
2. **Bapak Bambang Sugeng AS., S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang dengan kesabarannya memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.

3. **Bapak Prof. Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.,** selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya demi berjalannya pengujian skripsi ini.
4. **Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat S.H., M.Hum.,** selaku ketua bagian hukum perdata.
5. **Ibu Sri Wahyuti** selaku pengurus akademik yang telah membantu dan memberikan petunjuknya selama belajar di fakultas hukum program non-reguler Universitas Airlangga.
6. **Kedua Orang Tua** yang terkasih yaitu Bapak tersayang Kadiran dan Ibu tercinta Siti Sobikin yang telah mendoakan dan mencurahkan segenap kasih sayang, bimbingan (nasihat) dan perhatian yang begitu tulus demi keberhasilan masa depan saya.
7. Terima kasih pada **kakak-kakak** dan **adik-adik** tersayang yang telah memberikan dorongan selama proses penulisan skripsi ini.
8. **M-WEB** sebagai penunjang proses studi dalam civitas akademik Universitas Airlangga yang telah bermurah hati menyediakan sarana INTERNET Server.
9. Terima kasih kepada **Putri Kusuma W.** yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan perhatiannya demi terwujudnya skripsi sebagaimana adanya sekarang ini.

10. Semua teman-teman kos Dukuh Kupang XVII/41 Surabaya, yang telah berbaik hati kepada saya selama proses pembuatan skripsi ini.
11. Kepada mereka yang telah berjasa dan ikut membantu, namun tidak dapat saya sebut satu-persatu secara berurutan, bukan berarti terabaikan, dan dari lubuk hati yang terdalam, saya mengucapkan terima kasih tanpa hingga. Semoga amal yang tercurah akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai akhir kata, saya menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga masih banyak kekurangan dan kelemahan dan saya berharap kiranya segala saran dan kritik yang membangun akan disampaikan demi kebaikan dan bekal di kemudian hari.

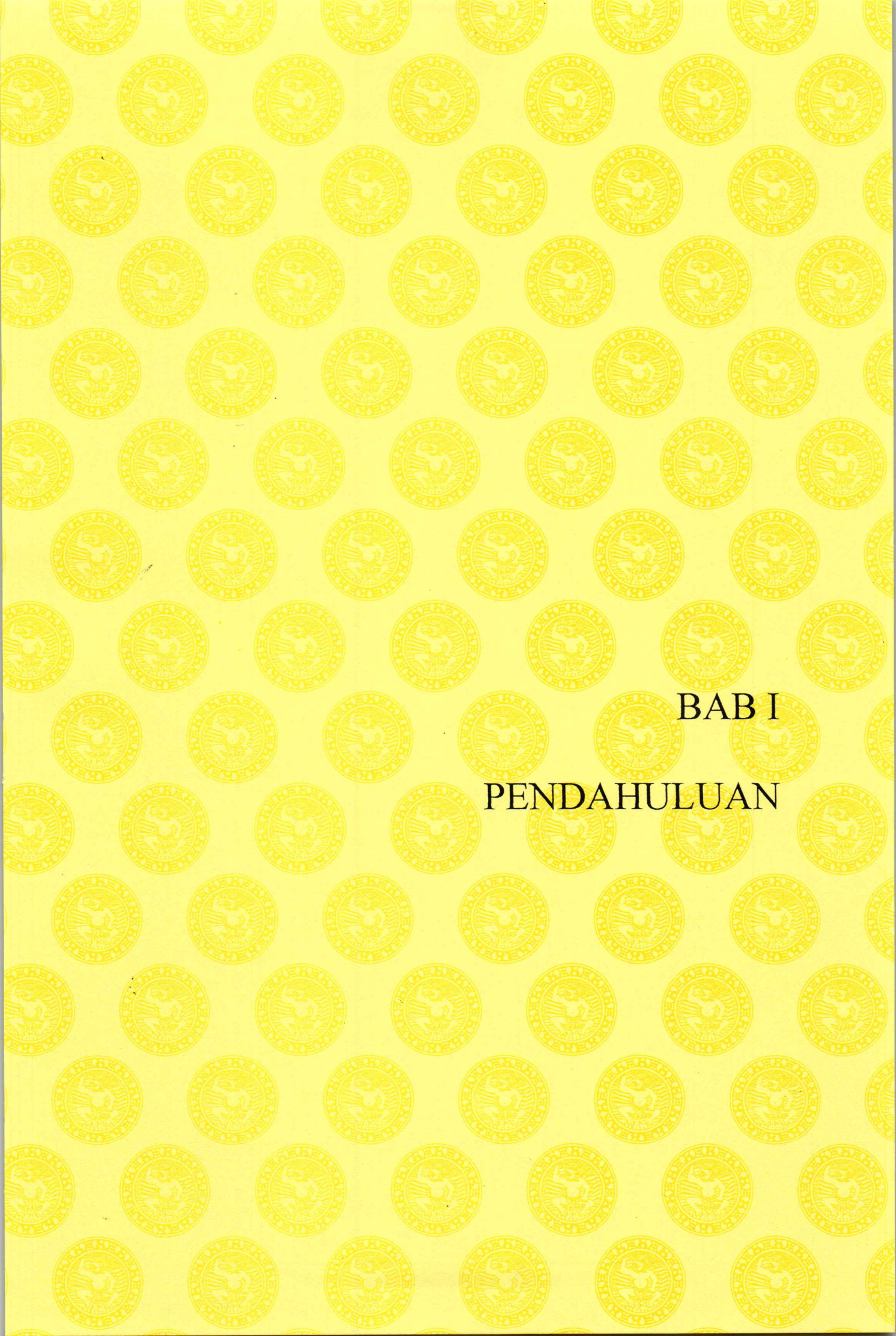
Surabaya, Mei 2003

SUGENG PRIJADI
039810362

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG, PERMASALAHAN, DAN RUMUSANNYA	1
2. PENJELASAN JUDUL	5
3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL	6
4. TUJUAN PENULISAN	7
5. METODOLOGI	7
6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA	9
BAB II KEKUATAN MENGIKATNYA PERDAMAIAN DI LUAR PERSIDANGAN	
1. ARTI PENTINGNYA PERDAMAIAN BAGI PARA PIHAK...	11
2. AKIBAT HUKUM ADANYA PERDAMAIAN DI LUAR	

PENGADILAN	18
BAB III KEKUATAN MENGIKATNYA PUTUSAN PERDAMAIAAN	
(Akta Van Dading)	
1. ARTI PENTINGNYA LEMBAGA PERDAMAIAAN (Dading) DAN PENGATURANNYA	26
2. PENGERTIAN, BENTUK, SERTA KEKUATAN MENGIKATNYA PUTUSAN PERDAMAIAAN (Akta Van Dading)	29
3. PENERAPAN LEMBAGA PERDAMAIAAN MENURUT SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) NOMOR 1 TAHUN 2002...	40
BAB IV PENUTUP	
1. KESIMPULAN	45
2. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG, PERMASALAHAN, DAN RUMUSANNYA.

Sifat kodrati manusia adalah makhluk sosial, (ZOON POLITICON) dimana di dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya selalu saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Untuk itu maka perlu adanya hubungan timbal balik dengan sesamanya, yang seringkali diantara mereka timbul adanya suatu konflik dan hal ini adalah merupakan suatu kenyataan kehidupan sosial yang wajar, karena diantara mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik dan masalah ini, maka hukum harus memegang peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah dan konflik tersebut .¹

Dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata biasanya banyak dilakukan melalui pengadilan guna mendapatkan suatu putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Para pihak berharap agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat diperoleh rasa keadilan

¹ J. Van Kan dan J.H. Beekuis, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Moh. O. Masdoeki), Cet X, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 165.

yang seadil-adilnya, namun keadilan yang dapat dirasakan adil oleh orang tertentu belum tentu dirasakan adil bagi orang lainnya. Demikian pula cara penyelesaian sengketa perdata dengan melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut serta biaya yang cukup besar. Karena waktu yang cukup lama ini, disamping itu sering kali disalahgunakan oleh para pihak, khususnya bagi mereka yang tidak beritikad baik untuk mengulur-ulur waktu. Oleh karena itu dalam menyelesaikan sengketa perdata dimuka pengadilan sebaiknya dapat diselesaikan dengan menempuh jalan perdamaian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 130 ayat (1) Het Herzein Indonesisch Reglement (HIR). Adapun bunyi selengkapnya dari pasal 130 (HIR) adalah : “ jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu. “ (garis bawah oleh penulis)

Perlu diingat bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dapat juga diselesaikan dengan sebijaksana mungkin, cepat dan mudah, hal ini merupakan harapan bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomer 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “ peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Pasal ini mengandung arti bahwa pengadilan harus memenuhi harapan dari para pencari

keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit sehingga menyebabkan proses perkara sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang suatu perkara tersebut harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin dapat dijangkau atau terhitung oleh masyarakat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Suatu sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara perdamaian itu yang diharapkan benar-benar oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan dapat berjalan dengan lancar, maka tidak akan ada rasa dendam atau permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Sehingga dapat memulihkan hubungan yang harmonis kembali lebih-lebih juga yang bersengketa itu ada hubungan keluarga.² Disamping itu menurut Abdul Kadir Muhammad.³ “ ... Untuk menghindari biaya yang mahal, lebih-lebih lagi terhadap broker hukum, dan juga untuk menghindarkan proses perkara yang berlarut-larut dan dalam waktu yang lama ”.

Penyelesaian sengketa perdata dengan cara perdamaian dimaksudkan untuk mencari jalan keluar yang baik agar para pihak yang bersengketa dapat

² Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. III, Alumni, Bandung, 1986, h. 165.

³ Ibid.

menyelesaikannya secara damai dan selanjutnya dibuat akta perdamaian yang ditanda-tangani oleh para pihak. Kemudian para pihak diharuskan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam akta perdamaian tersebut. Walaupun demikian pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai niat yang sebenarnya terkandung, dalam pembuatan suatu akta perdamaian sulit diketahui dengan pasti, dalam arti pembuatan akta perdamaian dilandasi dengan itikad yang baik atau dengan itikad yang tidak baik. Hal ini dapat diketahui dalam praktek pelaksanaan putusan perdamaian yang dibuat didalam Pengadilan. Jika suatu akta perdamaian dibuat diluar pengadilan yakni dalam bentuk AKTA OTENTIK, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris, dan AKTA DI BAWAH TANGAN, yaitu akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak sendiri, maka sifat perdamaian tersebut adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, walaupun perdamaian tersebut merupakan suatu Undang-undang oleh para pihak itu sendiri, namun jika perdamaian itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, tetapi jika perdamaian itu dibuat di dalam Pengadilan atau di muka sidang maka timbullah kesulitan jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan

perdamaian itu, karena perdamaian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)⁴.

Berkenaan dengan adanya proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa maka MA (Mahkamah Agung) telah mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 1 Th. 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR / 154 RBg).

Dari uraian tersebut diatas, maka skripsi ini mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan mengikatnya perdamaian di luar persidangan ?
2. Bagaimana kekuatan mengikatnya putusan perdamaian (akta van dading) ?

1.2. PENJELASAN JUDUL.

Judul skripsi ini adalah “ Lembaga Perdamaian Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata ”. Yang dimaksud dengan “Lembaga Perdamaian”⁵ adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan

⁴ Materi Perkuliahan Hukum Acara Perdata, Semester Gasal Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2001.

⁵ Subekti R, Tjitro Sudibyo R, KUH Perdata (terjemahan B.W.) Pradya Paramita, cet IX, Jakarta 1985.

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, sedangkan yang dimaksud dengan “Sebagai Upaya Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata” adalah untuk mempercepat suatu sengketa yang ada sehingga tidak berlarut-larut dan memberikan suatu efisiensi tenaga, waktu, dan biaya, sebagai pelaksanaan asas peradilan yang sederhana dan biaya yang ringan, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor : 14 tahun 1970.

1.3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.

Alasan saya memilih judul tersebut diatas, bahwa pemeriksaan perkara dimuka pengadilan seringkali memerlukan waktu yang lama, sehingga hal tersebut akan berdampak pada membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian tentang penggunaan lembaga perdamaian (dading) baik yang dibuat di luar pengadilan maupun di muka pengadilan, yang secara teoritis dapat mempersingkat proses pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, yang pada akhirnya akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan sekaligus sebagai pencerminan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

1.4. TUJUAN PENULISAN.

1.4.1. Tujuan Umum.

Tujuan umum penulisan ini untuk memperdalam dan melengkapi ilmu pengetahuan saya tentang Hukum Acara Perdata, terutama bagaimana cara menyelesaikan sengketa perdata dengan menggunakan lembaga perdamaian, dan lembaga putusan serta merta, serta merupakan sumbangan pemikiran tentang perkara yang timbul dalam lembaga perdamaian.

1.4.2. Tujuan Khusus.

Disamping itu untuk memenuhi salah satu syarat dan melengkapi tugas-tugas guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

1.5. METODOLOGI.

1.5.1. Pendekatan Masalah.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, untuk membahas permasalahan yang ada secara deskriptik analitik.

1.5.2. Bahan Hukum.

- A. Primer, yaitu : peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata, baik undang-undang sampai putusan pengadilan yang berhubungan dengan lembaga perdamaian.
- B. Sekunder, yaitu : buku-buku, artikel, kamus, seminar, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan putusan perdamaian. Disamping itu dipergunakan juga hasil penelitian pada beberapa Kantor Notaris di Surabaya dan di Sidoarjo yang berkaitan dengan akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris sebagai penunjang data sekunder.

1.5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur indentifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder secara kritis untuk selanjutnya melalui klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

1.5.4. Pengolahan Dari Bahan Hukum.

Dalam menganalisa data guna membahas skripsi ini, metode yang dipergunakan adalah secara kualitatif yaitu dari suatu data yang diperoleh diuraikan secara sistematis, guna memperoleh suatu kesimpulan atau ringkasan pokok dari pembahasan skripsi.

1.6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.

Untuk mempermudah maksud penulisan skripsi ini maka akan dibahas dalam 4 (empat) bab yang meliputi :

Bab I merupakan pendahuluan yang ditulis dalam skripsi ini yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk bisa memasuki materi selanjutnya. Di dalamnya terdapat uraian dan penjelasan yang menyangkut latar belakang dan rumusan masalah, di sini diuraikan permasalahan lembaga perdamaian, selanjutnya penjelasan judul merupakan penjelasan agar bisa dimengerti maksud judul penulisan skripsi ini serta ruang lingkup batasan yang dibahas dari judul penulisan ini ; alasan pemilihan judul ; tujuan penulisan yaitu tujuan dan keinginan dalam penulisan skripsi ini, kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Sedangkan pada Bab II akan dibahas mengenai kekuatan mengikatnya perdamaian di luar persidangan, yang meliputi arti pentingnya perdamaian bagi para pihak serta akibat hukum adanya perdamaian di luar pengadilan. Dalam Bab II di atas adalah bagian untuk memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang pertama.

Selanjutnya dalam Bab III akan dibahas mengenai pokok permasalahan yang kedua, yang didalamnya dipaparkan dan diuraikan mengenai arti pentingnya lembaga perdamaian, serta pengertian, bentuk, serta kekuatan

mengikatnya putusan perdamaian. Dalam Bab III di atas adalah bagian untuk memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang kedua.

Akhirnya seluruh uraian dalam penulisan skripsi ini akan ditutup dengan Bab IV yang merupakan Bab terakhir. Bab ini akan memuat ringkasan dari seluruh uraian dan pembahasan, untuk selanjutnya disampaikan saran yang dianggap perlu.

The background of the entire page is a repeating pattern of the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. It is rendered in a light yellow or gold color on a slightly darker yellow background. The emblem is circular and features a Garuda bird with its wings spread, holding a shield on its chest. The shield contains five stars and a book. The words "REPUBLIK INDONESIA" are inscribed around the perimeter of the emblem.

BAB II

KEKUATAN MENGIKATNYA PERDAMAIAN DI LUAR PERSIDANGAN

BAB II

KEKUATAN MENGIKATNYA PERDAMAIAN DI LUAR PERSIDANGAN

2.1. ARTI PENTINGNYA PERDAMAIAN BAGI PARA PIHAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 B.W., perjanjian dimaknakan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, kemudian dua orang tersebut saling berjanji mengenai suatu hal, dimana dari peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Menurut Subekti yang dimaksud dengan perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III B.W. adalah ;⁷

“Suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut suatu prestasi dari yang lain, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi prestasi itu”.

Hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dapat kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum itu lahir karena adanya tindakan hukum (*Rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, menimbulkan hubungan hukum berupa

⁷Subekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 122.

perjanjian, sehingga terdapat satu pihak yang diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

Adanya pemenuhan terhadap prestasi dari kedua pihak merupakan faktor atau syarat yang penting dalam hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum dalam suatu perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditor sedangkan pihak yang wajib menunaikan prestasi kedudukan sebagai debitur.

Selanjutnya dalam praktek ilmu hukum, kita dapat menemukan adanya dua macam hubungan hukum yang timbul, yaitu ;

- a. Hubungan hukum yang bersifat tak langsung.

Dalam hubungan hukum ini merupakan suatu hubungan hukum yang dapat terjadi bila timbulnya tanpa didahului oleh perjanjian antara para pihak. Hubungan hukum yang timbul secara tidak langsung ini dapat terjadi bila seseorang telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan melanggar hukum. Dimana sejak tahun 1919 (AHR. 31 – 01 – 1919, NJ 1919, 161 ; Lindenbaum/Cohen), makna dari perbuatan

melanggar hukum adalah perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:⁸

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan hak dan kewajiban hak pelaku.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan kecermatan yang harus dilaksanakan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan hubungan hukum yang tak langsung.

b. Hubungan hukum yang bersifat langsung.

Dikatakan sebagai hubungan hukum yang bersifat langsung apabila timbulnya hubungan hukum tersebut didahului dengan adanya suatu perjanjian oleh kedua belah pihak. Para pihak telah sepakat mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut dicantumkan mengenai adanya hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini nampak bahwa pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk

⁸ J.H. Neuwenhus, *Pokok-pokok Perikatan*, (Terjemahan Oleh Djasadin Saragih) Surabaya, hlm. 57.

memenuhi prestasinya, yang oleh pihak lain pemenuhan prestasi tersebut merupakan hak baginya, begitupun berlaku sebaliknya.

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang diperjanjikan dalam suatu perikatan, menurut pasal 1234 B.W. atau (KUH Perdata) dapat berupa :

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu.

Pengertian memberikan sesuatu di sini adalah menyerahkan hak milik/memberikan kenikmatan atas suatu benda, sehingga di sini setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, debitur mempunyai kewajiban pokok untuk menyerahkan barang selain itu debitur berkewajiban untuk memelihara barang sampai saat penyerahan barang tersebut.

2. Perikatan untuk berbuat sesuatu.

Pada prestasi ini, perjanjian dapat dilakukan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan pasal 1241 B.W., yang menyatakan “Apabila perikatan tidak dilaksanakan maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah menguasai pelaksanaannya atas biaya si piutang”, artinya bahwa pasal 1241 B.W. memberikan perlindungan kepada kreditur untuk mendapatkan prestasi yang menjadi haknya di luar kehendak debitur.

3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada prestasi ini, biasanya debitur tetap melakukan sesuatu yang diperjanjikan padahal ia tidak boleh melakukan. Pada prestasi ini dapat dilakukan eksekusi riil berdasarkan putusan hakim yang mewajibkan debitur untuk membuat prestasi tertentu. Dalam hal demikian debitur dihadapkan dengan dua pilihan yaitu memenuhi kewajiban dengan sukarela atau membayar uang paksa. Kedua prestasi ini tidak akan menghapuskan kewajiban untuk memenuhi prestasinya.

Berdasarkan pasal 1338 B.W. (KUH Perdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah karena belum dibatalkan sedangkan ada alasan untuk berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari redaksional pasal tersebut terlihat bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian yang sah, wajib melaksanakan isi perjanjian seperti halnya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (prestasi). Dan apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ini dikatakan telah wanprestasi.

Bila perjanjian yang ditutup para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, cacat kehendak karena kesesatan, maupun penipuan yang disebabkan oleh tindakan debitur yang dapat dipersalahkan, maka debitur harus memikul tanggung jawab. Berdasarkan telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, khususnya karena adanya cacat kehendak.

Sedangkan apabila para pihak tidak terikat dalam suatu perjanjian dan salah satu pihak melanggar suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, misalnya kewajiban yang berasal dari Undang-undang, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Akibat adanya beberapa hal diatas akan menimbulkan suatu sengketa keperdataan bagi kedua belah pihak. Dengan adanya sengketa tersebut biasanya para pihak akan menyelesaikannya pada lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan biasanya dikenal dengan istilah “Alternative Dispute Resolution” (ADR). ADR itu sendiri adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.⁹

Secara ideal pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR memiliki 4 (empat) sasaran, yaitu :¹⁰

1. Untuk mengurangi beban perkara yang bertumpuk di Pengadilan Negeri serta menghindarkan pemborosan waktu, tenaga dan biaya ;

⁹ Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama , 2001 hal 38.

¹⁰ Takdir Rachmadi, Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Sebagai Wadah Peran Serta Masyarakat, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Lingkungan Nasional, diadakan oleh INI Bandung 24-25 Agustus 1990

2. Untuk lebih mengaktualisasikan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ;
3. Untuk menyediakan beberapa forum penyelesaian sengketa yang lebih cocok dengan sifat kasus yang dihadapi ;
4. Untuk mengembangkan modal penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Pada dasarnya keberadaan alternatif penyelesaian sengketa telah ada sejak tahun 1970 yaitu dalam UU 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 UU 14/1970 menyatakan, "Penyelesaian perkara di luar Pengadilan Negeri, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (Arbitrasi), tetap diperbolehkan." Pada saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan pada umumnya mempunyai 4 cara yaitu :

1. Negosiasi.
2. Mediasi.
3. Korsiliasi.
4. Arbitrasi.

Selain itu tahap penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negeri yang dianut oleh UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang dalam pasal 6 menyatakan "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang

didasarkan pada Etiket baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara lisgasi di Pengadilan.” (Garis bawah dari penulis)

Etiket baik dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan harus diutamakan, karena diharapkan keputusan akhir yang nantinya disepakati oleh para pihak adalah suatu keputusan yang mengambil konsep “Win Win Solution.” Konsep Win Win Solution ini adalah suatu konsep yang memenangkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, jadi tidak ada istilah kalah atau menang diantara para pihak. Sehingga untuk mencapai adanya kemenangan diantara kedua belah pihak diperlukan suatu upaya perdamaian di luar persidangan.

Suatu perdamaian yang disepakati oleh para pihak akan memberikan beberapa manfaat bagi para pihak, diantaranya yaitu :

1. Akan menghemat biaya perkara ;
2. Akan memberikan dampak psikologis bagi para pihak untuk tidak saling bermusuhan setelah perkara diselesaikan secara damai oleh mereka.

2.2. AKIBAT HUKUM ADANYA PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pada dasarnya suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak di luar persidangan adalah merupakan kesepakatan terhadap suatu perkara perdata atas

kehendak para pihak, maka dengan sendirinya para pihak tersebut wajib melaksanakan segala apa yang menjadi keinginan mereka sendiri.

Dengan demikian suatu perdamaian yang telah disepakati, yang tentunya berdasarkan atas suatu perjanjian tertentu, maka perjanjian itu harus dilandasi rasa keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana layaknya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian. Diantaranya adalah mengenai syarat-syarat yang ditentukan dalam membuat suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 B.W. (KUH Perdata), yang dalam hal ini menentukan : ¹¹

“ Untuk sah perjanjian diperlukan 4 (Empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal. “

Dengan demikian jika bahwa dalam setiap perjanjian masing-masing pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut harus memenuhi keempat unsur yang ada dalam ketentuan pasal 1320 B.W. tersebut.

Dengan adanya perjanjian yang sah, karena syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 B.W. terpenuhi, maka jelas para pihak

¹¹ Subekti R ., KUH Perdata (*Terjemahan B. W.)* Pradnya Paramita, Cet. IX , Jakarta hal. 305.

terkait harus melaksanakan perikatan yang timbul dalam perjanjian. Begitu juga dengan suatu perdamaian (yang dibuat di luar pengadilan) yang merupakan perjanjian yang didasarkan atas kehendak para pihak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selain itu suatu perdamaian (yang dibuat di luar perdamaian), yang merupakan kehendak para pihak yang berperkara dan didasarkan atas perjanjian kedua belah pihak maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 B.W., perjanjian itu harus dilaksanakan dan perjanjian yang dibuat harus merupakan suatu perdamaian yang akan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang berperkara, dalam hal ini sering disebut dengan Asas Pacta Sunt Servanda. Adapun ketentuan Pasal 1338 B.W. adalah sebagai berikut : ¹²

- “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (yang dibuat di luar pengadilan).
- Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

¹² *Ibid.*, hal. 307.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 B.W. tersebut jelas bahwa suatu perdamaian yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara berlaku sebagai Undang-undang (Asas Pacta Sunt Servanda).

Namun dalam suatu perdamaian (yang dibuat di luar pengadilan), yang didasarkan atas kehendak para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian, misalnya salah satu pihak melanggar bunyi perdamaian dalam arti tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak dalam suatu perdamaian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi atas bunyi perdamaian (yang dibuat di luar pengadilan).

Suatu perdamaian yang dibuat di luar pengadilan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, guna mengakhiri atau menyelesaikan sengketa perdata diantara mereka. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu perdamaian itu sangat mudah karena hal-hal yang menjadi obyek sengketa itu telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, serta para pihak telah bersedia melepaskan sebagian haknya secara sukarela, tetapi dalam kenyataannya ada pihak-pihak yang sengaja tidak mentaati isi perdamaian yang telah mereka buat sehingga timbul ingkar janji yang

merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan bunyi perdamaian yang telah mereka sepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas jika ada salah satu pihak yang ingkar janji (wanprestasi) atas bunyi perdamaian, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan, yaitu :

1. Pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (dalam hal ini pihak yang merugikan), setelah benar-benar terbukti bahwa pihak yang lain tidak memenuhi atau mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap ¹³ : “ Ini berarti, apabila salah satu pihak enggan melaksanakan isi persetujuan perdamaian secara sukarela, pihak lain dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, supaya pihak yang ingkar tadi dipaksa memenuhi isi perdamaian, ... “
2. Pihak yang dirugikan bisa mengajukan perkara perdata tersebut, menjadi perkara (tindak) pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Sidoarjo ¹⁴ : “ Jika ada salah satu pihak yang tidak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat pengadilan dan

¹³ M. Yahya Harahap., Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Sahir Trading, Medan, 1977, hal. 280.

¹⁴ Wawancara dengan Praktisi Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

sengaja mengalihkan harta miliknya, maka pihak tersebut bisa dituntut melakukan penggelapan.” Dalam pelaksanaan suatu perdamaian yang dibuat di luar pengadilan ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan perdamaian tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat 2 B.W. yang menentukan bahwa ¹⁵ :

“ Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukumnya atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Ketentuan pasal ini menentukan bahwa suatu perdamaian tidak dapat dibantah dengan adanya :

a. Kekhilafan mengenai hukumnya ;

Hal ini dapat dimengerti mengingat perdamaian itu dibuat oleh para pihak dengan mengorbankan atau melepaskan sebagian haknya atas dasar kesadaran para pihak itu sendiri, dengan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sudah tentu didasarkan atas hukum yang berlaku.

b. Salah satu pihak dirugikan ;

Tidak dapat dibantahnya bunyi perdamaian dengan alasan ini wajar, karena perdamaian yang dibuat oleh para pihak itu adalah atas dasar kesepakatan mereka bersama. Suatu hal yang aneh, jika sesuatu yang

¹⁵ Op. Cit. Hal. 415.

telah mereka sepakati bersama dengan didasari atas pengorbanan untuk melepaskan sebagian dari haknya, kemudian dibantah karena merasa dirugikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1864 B.W. ditentukan bahwa kekeliruan dalam hal menghitung di dalam suatu perdamaian tersebut harus diperbaiki. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila dalam suatu perdamaian terdapat kekeliruan dalam hal salah hitung itu harus diperbaiki, artinya tidak perlu merubah isi pokok dari perdamaian. Suatu perdamaian walaupun tidak dapat dibantah dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, tidak menutup kemungkinan suatu perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat membatalkan suatu perdamaian, antara lain :

- a. Karena terjadi kekhilafan mengenai orangnya, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1859 Ayat 1 B.W. ;
- b. Terjadi penipuan atau paksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1859 Ayat 2 B.W. ;
- c. Kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, tentang suatu alasan hak yang batal, kecuali jika perdamaian yang telah dilakukan itu sebelumnya sudah diakhiri putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1862 Ayat 1 B.W. ;

- d. Diketahuinya surat-surat yang sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak yang semula surat-surat tersebut tidak dikenal dan surat-surat tersebut tentang hak-hak tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1863 B.W.

Dengan demikian, pada dasarnya hal-hal tersebut yang dapat membatalkan perdamaian, yang dibuat oleh para pihak di luar pengadilan.



BAB III

KEKUATAN MENGIKATNYA PUTUSAN PERDAMAIAAN (AKTA VAN DADING)

BAB III

KEKUATAN MENGIKATNYA PUTUSAN PERDAMAIAN

(Akta Van Dading)

3.1. ARTI PENTING LEMBAGA PERDAMAIAN (Dading) DAN PENGATURANNYA .

Sebagaimana telah terurai di atas bahwa proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan seringkali memerlukan waktu yang relatif lama, disamping itu salah satu pihak yang kalah dalam berperkara dapat kehilangan harta bendanya maupun mata pencahariannya, misalnya obyek perkaranya berkaitan dengan satu-satunya sumber mata pencahariannya, seperti eksekusi sebidang sawah ladang, sebuah toko atau warung. Bahkan kedua belah pihak yang berperkara secara kejiwaan seringkali dapat merasa kehilangan muka, yang berakibat hubungan keduanya retak.

Mengingat keadaan-keadaan yang demikian, maka hakim yang memeriksa perkara sebaiknya menjelaskan akan segala resiko yang akan dihadapi oleh para pihak, apabila salah satu pihak kalah atau menang dalam berperkara.

Penjelasan tersebut dimaksudkan agar supaya kedua belah pihak yang berperkara mau menyelesaikan sengketa diantara mereka berdua ditempuh dengan jalan damai. Berdamai dalam hal ini tentu tidak mengenal kalah ataupun menang diantara kedua belah pihak yang berpekara, bahkan dapat dikatakan bahwa menemukan penyelesaian perkara secara damai (dading) mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama menang karena tidak kehilangan waktu, tenaga, biaya, serta perasaan aman, sehingga akan memuaskan kedua belah pihak yang berperkara. Berkenaan dengan hal tersebut M. Yahya Harahap¹⁶ mengatakan bahwa selama proses persidangan masih berjalan, usaha perdamaian itu sebaiknya harus tetap menjadi cita-cita dari seorang hakim yang baik.

Berdasarkan pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg ditentukan bahwa hakim sebelum memeriksa perkara, harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga pada taraf banding di Pengadilan Tinggi.¹⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg tersebut, bermakna bahwa peranan hakim dalam usaha menyelesaikan

¹⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Zahir Trading, Medan, 1977, h. 170.

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1989, h. 30.

perkara yang sedang diperiksa secara damai adalah sangat penting, sehingga hakim dalam setiap perkara yang dihadapinya harus bersifat aktif untuk selalu mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian dalam perkara perdata hakim harus membantu para pihak yang berperkara dan berusaha sekuat-kuatnya mengantisipasi segala hambatan dan rintangan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor : 14 tahun 1970.

Keaktifan hakim dalam mengupayakan perdamaian tersebut adalah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR nomor : II / MPR / 1993 tentang GBHN, khususnya di bidang hukum, perihal aparatur hukum huruf (F) yang menentukan bahwa “Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum, serta badan peradilan perlu ditata kembali agar peraturan hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

Disamping itu, perlu diingat bahwa sifat dari perdamaian tersebut adalah sukarela, mau sama mau, kekeluargaan serta merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang berperkara, hal ini sesuai dengan falsafah

pancasila serta sosial budaya Bangsa Indonesia yang menghendaki adanya penyelesaian suatu sengketa secara musyawarah dan mufakat.

3.2. PENGERTIAN, BENTUK, SERTA KEKUATAN MENGIKATNYA PUTUSAN PERDAMAIAN (akta van dading).

Masalah Perdamaian atau dading diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 B.W. (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pengertian perdamaian itu dapat dilihat secara jelas pada pasal 1851 ayat (1) B.W., yang menentukan bahwa : “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.

Diantara pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 B.W. ada 2 pasal yang perlu diperhatikan, dikarenakan berhubungan dengan apa yang harus dilakukan pihak-pihak yang mengadakan perdamaian, yaitu pasal 1854 dan pasal 1855 B.W. Pasal 1854 B.W. menentukan bahwa :

“Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya ; pelepasan segala hak dan tuntutan yang ditulis disitu harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut”.

Makna pasal 1854 B.W. itu adalah “perdamaian terbatas pada masalah yang menjadi perselisihan pihak yang membuat serta pelepasan hak dan tuntutan harus sesuai dengan perselisihan yang mereka hadapi dalam arti para pihak yang mengadakan perdamaian tidak boleh menyimpang dari pokok persoalan yang menyebabkan diadakannya suatu perdamaian, demikian juga dalam hal pelepasan hak dan tuntutan para pihak tidak boleh melebihi apa yang dapat dipenuhi oleh para pihak”.

Sedangkan dalam pasal 1855 B.W. menentukan bahwa :

“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.

Ketentuan diatas mengandung arti bahwa setiap perdamaian yang telah dibuat hanya mengakhiri perkara atau perselisihan yang telah disepakati penyelesaiannya dengan cara perdamaian yaitu perkara yang telah disebutkan dalam akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Jadi kedua pasal diatas dapat diartikan bahwa untuk tercapainya suatu perdamaian, maka perdamaian itu tidak boleh melebihi batas permasalahan yang telah diselesaikan dalam perjanjian perdamaian, serta para pihak yang berperkara diharuskan melepaskan sebagian dari tuntutan mereka, sebagaimana

yang dikemukakan oleh Subekti ¹⁸ : “Kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian itu tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian.

Pasal 1852 ayat (1) B.W. menentukan untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Maksudnya, untuk dapat diadakan perdamaian orang tersebut harus mempunyai titel yang sah dalam menguasai haknya. Hal ini sangat penting karena merupakan syarat mutlak untuk diadakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, guna melepaskan sekedar haknya. Jelaslah perdamaian tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan terhadap obyek yang menjadi permasalahan dalam perdamaian.

Sampai saat ini masih banyak orang yang mengatakan bahwa perdamaian terhadap suatu masalah dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian langsung dikatakan dengan menyelesaikan suatu masalah atau perkara secara perdamaian, sehingga tidak perlu diajukan di depan sidang pengadilan. Sebenarnya suatu perdamaian

¹⁸ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. IX, Alumni, Bandung, 1995, h. 179.

mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakannya.

Syarat-syarat perdamaian tidak dijelaskan secara terinci dalam pasal-pasal yang memuat tentang perdamaian, tetapi syarat-syarat perdamaian itu dapat disimpulkan dari pasal 1851 B.W. seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap¹⁹ :

adapun syarat-syarat formal tersebut yaitu :²⁰

1. Persetujuan kedua belah pihak ;

Yang dimaksud persetujuan kedua belah pihak adalah para pihak yang berperkara sama-sama bersepakat dengan sukarela mengakhiri perkara dengan jalan perdamaian.

2. Mengakhiri suatu perkara ;

Yaitu suatu putusan perdamaian yang benar-benar untuk mengakhiri perkara yang terjadi antara kedua belah pihak sehingga menjadi putusan yang sah dan mengikat.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada ;

Perkara yang dimaksud menurut pasal 1851 KUH Perdata adalah :

- a. Sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan ; atau

¹⁹ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet. V, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 272.

²⁰ Victor M. Situmorang, Op. Cit., h. 6.

b. Sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.²¹

4. Berbentuk tertulis ;

Syarat formal yang paling pokok suatu persetujuan perdamaian adalah menuangkan persetujuan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1851 ayat (2) B.W. yang berbunyi : “Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti ²² : “Dading adalah suatu perjanjian formal, karena ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut formalitas tertentu yaitu ia harus diadakan tertulis”. Jadi jelas bahwa perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis dalam arti harus dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, ada 1 syarat lagi yang penting diperhatikan yaitu : adanya pengorbanan pihak yang bersengketa untuk sekedar melepas haknya dengan sukarela.

Syarat ini penting guna memperlancar tercapainya suatu perdamaian, karena dengan para pihak secara sukarela melepas sebagian haknya akan

²¹ *Ibid* . h . 9.

²² R.. Subekti , Op. Cit ., h. 177.

mempercepat pelaksanaan isi akta perdamaian yang mereka buat. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro : ²³

Lazimnya penentuan arti kata ini dianggap kurang sempurna, oleh karena sebagai unsur dari 'dading' ini dianggap, bahwa kedua belah pihak duaduanya masing-masing mengorbankan sekedar hak dari mereka masing-masing ('wedwrzijd se opffering') asal saja dihentikan suatu perkara perdata, yang sedang atau akan ada antara mereka.

Secara jelas Pasal 1854 KUH Perdata tidak mengatur tentang pengorbanan para pihak ini, tetapi dapat dilihat dari kalimat : " pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut."

Dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan cara perdamaian, para pihak bebas memilih cara untuk menyelesaikannya. Dengan demikian akan timbul pertanyaan dimanakah perdamaian itu dapat diadakan atau dibuat ? Apakah perdamaian hanya dapat dibuat atau diadakan di depan sidang pengadilan ?

Perdamaian dalam rumusan pasal 1851 ayat (1) B.W. ditentukan :

²³ Djoko Prakoso dan Bambang Rijadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 208.

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Pasal ini dapat ditafsirkan sebagai berikut :

1. Perdamaian dapat diadakan atau dibuat di dalam sidang pengadilan (mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung) ; atau
2. Perdamaian dapat dibuat di luar pengadilan (mencegah timbulnya suatu perkara) ;

Dalam pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dalam pasal 130 ayat (1) HIR ditentukan bahwa : “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketuanya mencoba akan memperdamai mereka”. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa pada tiap permulaan sidang.

Berhasil tidaknya suatu usaha perdamaian di depan sidang pengadilan sangat tergantung pada kesadaran dan kemauan pihak-pihak yang bersengketa. Peranan hakim dalam tercapainya suatu perdamaian di dalam sidang pengadilan adalah pada saat sebelum dimulai dengan pemeriksaan perkaranya, dalam arti sebelum dibacakannya surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Menurut

pendapat Sudikno Martokusumo²⁴ : “Pada saat inilah hakim dapat secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR”. Maksud Sudikno Martokusumo ialah pada saat permulaan sidang atau setelah hakim membuka sidang.

Pasal 130 ayat (2) HIR, menentukan bahwa :

Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada waktu yang bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Rumusan dalam pasal 130 ayat (2) HIR ini mempunyai tiga hal yang penting yaitu, antara lain :

Akta perdamaian itu dibuat setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai. Dalam praktek peradilan, sebelum akta perdamaian itu dibuat, kedua belah pihak terlebih dahulu membuat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya. Perjanjian itulah yang menjadi landasan atau dasar dibuatnya akta perdamaian, perjanjian tersebut antara lain telah dipertimbangkan bahwa “Para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka dengan perdamaian atau dading serta untuk hal-hal tersebut mereka

²⁴ Sudikmo Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. IX, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 82.

telah mengadakan persetujuan sebagai berikut, dan seterusnya”, hal inilah yang dimuat dalam suatu akta perdamaian. Dalam diktum akta perdamaian telah disebutkan, agar para pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah mereka sepakati itu. Dalam hal itu ditekankan, agar para pihak mentaati isi perdamaian yang telah mereka buat untuk dilaksanakan.

Akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan pelaksanaannya dapat dijalankan seperti putusan pengadilan biasa yang mempunyai kekuatan hukum (in kracht van gewijsde), tetapi isi akta perdamaian tersebut bukan merupakan pertimbangan hakim, melainkan kesepakatan pihak yang bersengketa. Hal ini diperkuat dengan pendapat A.T. Hamid ²⁵ : “Putusan perdamaian yang berkepala demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa disertai diktum pengadilan berkekuatan hukum sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan atau wanprestasi terhadap putusan perdamaian tersebut, dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan negeri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat (3) HIR yang menentukan bahwa terhadap putusan yang demikian itu tidak diijinkan minta

²⁵ A. T. Hamid, *Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h. 238.

banding. Sejalan dengan ini Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Deripkartawinata berpendapat²⁶ :

Oleh karena perdamaian bersifat “Mau sama mau” dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat 3 pasal 130 HIR yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa perdamaian yang dilakukan di dalam sidang pengadilan dapat mengakhiri sengketa perdata, sehingga seluruh proses sudah dianggap selesai, oleh karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding atau kasasi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan. Jika sewaktu-waktu diajukan kembali dalam perkara yang sama oleh ahli warisnya atau dari mereka yang mendapatkan hak daripadanya, maka gugatan yang terakhir dinyatakan “*nebis in idem*” artinya tidak boleh mengajukan gugatan sekali lagi karena yang telah diputus oleh hakim, maka gugatannya dinyatakan ditolak.

Perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan adalah suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak, sebelum perkara yang terjadi diantara

²⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, cet. VII, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 36.

mereka diajukan ke pengadilan. Perdamaian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ini dapat dilakukan oleh para pihak sendiri atau melalui pejabat umum, yaitu notaris.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dengan akta di bawah tangan, untuk mendukung hal tersebut ada lembaga negosiasi, mediasi dan arbitrase yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun hal ini kurang menjamin kepastian hukumnya sebab bila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi akta perdamaian yang mereka buat maka akan timbul kesulitan karena tidak dapat dipaksakan kepada pihak yang tidak mematuhiinya itu dan akta di bawah tangan ini hanya merupakan permulaan bukti belaka.

Perdamaian yang dilakukan di hadapan notaris akan lebih menjamin kepastian hukum dibanding dengan akta di bawah tangan, yaitu akta perdamaian yang dibuat sendiri oleh pihak yang berperkara. Jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi akta perdamaian tersebut dan apabila diajukan gugatan ke pengadilan negeri maka akta notaris tersebut berlaku sebagai alat bukti yang otentik, karena akta notaris tersebut telah mempunyai syarat sebagai akta otentik yaitu akta yang mempunyai pembuktian dan kekuatan hukum yang sempurna, kecuali salah satu pihak tidak mengakui

tentang kebenaran akta notaris tersebut, maka yang tidak mengakui kebenaran akta tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya.

Perdamaian yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh para pihak yang membuatnya, untuk melaksanakan isi akta perdamaian tersebut (asas pacta sunt servanda), tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian, jika perdamaian tersebut dibuat dalam sidang, maka akta perdamaian yang dihasilkan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), tetapi jika perdamaian tersebut dibuat di luar pengadilan maka pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan, jika para pihak ingin memaksakan pelaksanaan isi akta perdamaian tersebut maka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

3.3. PENERAPAN LEMBAGA PERDAMAIAN MENURUT SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) NOMOR 1 TAHUN 2002.

Berkenaan dengan penjatuhan perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkara maka telah dikeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI No. 1 / 2002, yang ditetapkan tanggal 30 Januari 2002. Pemberdayaan pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai (Eks

Pasal 130 HIR / 154 RBg) yang merupakan salah satu hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001.

Adapun salah satu pertimbangan dikeluarkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 1 / 2002 tersebut adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif dan prosesual. Sedangkan isi dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut menentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian ;

Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa Hakim diwajibkan menyampaikan surat perdamaian secara sungguh-sungguh, baik di awal persidangan maupun sampai sebelum adanya penjatuhan putusan akhir.

2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian ;

Ketentuan ini memperbolehkan hakim bertindak sebagai fasilitator (mediator), yang secara bersungguh-sungguh memberikan suatu pemikiran

agar para pihak dapat menuangkan segala keinginannya dalam pembuatan akta perdamaian.

3. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win win solution) ;

Ketentuan ini memberikan kemungkinan bagi hakim yang menangani perkara atau pihak lain yang ditunjuk oleh para pihak menjadi mediator guna terbentuknya akta perdamaian.

4. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator / mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektivitas.

Ketentuan ini melarang bagi hakim yang menangani perkara, yang ditunjuk sebagai mediator, untuk melanjutkan tugasnya sebagai hakim yang menangani perkara (harus mengundurkan diri sebagai hakim yang menangani perkara).

5. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 Tahun 1992.

Ketentuan ini menentukan bahwa hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator (mediator) harus disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan diberikan suatu tenggang waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang apabila ada alasan yang sah.

6. Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditanda tangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian (Dading), agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati / disetujui tersebut.

Ketentuan ini menentukan bahwa akta perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak.

7. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi Hakim yang menjadi fasilitator / mediator.

Ketentuan ini menentukan bahwa segala perdamaian yang dibuat di luar pengadilan akan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim yang menjadi fasilitator / mediator.

8. Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ketentuan ini menentukan bahwa apabila hakim yang menjadi fasilitator / mediator gagal mendamaikan para pihak, hakim tersebut harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Ketua Majelis guna melanjutkan pemeriksaan perkara seperti biasa.

9. Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur.

Ketentuan ini mewajibkan bagi hakim yang menjadi fasilitator / mediator untuk membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur.

10. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.

Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa dalam rangka terjadinya proses perdamaian yang memerlukan waktu lebih dari 6 bulan memperbolehkan waktu penyelesaiannya.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Akta perdamaian merupakan suatu bentuk persetujuan secara tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dimana diatur dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 B.W. adalah akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh pengadilan melalui putusan hakim.

Suatu perdamaian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu persetujuan kedua belah pihak, putusan perdamaian mengakhiri sengketa, perdamaian atas sengketa yang telah ada, persetujuan perdamaian berbentuk tertulis, adanya pengorbanan para pihak yang bersengketa untuk sekedar melepaskan haknya dengan sukarela.

Perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dua cara, yaitu dibuat secara otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris, dan dibuat secara dibawah tangan yaitu akta yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang bersengketa, guna mengakhiri sengketa yang mereka

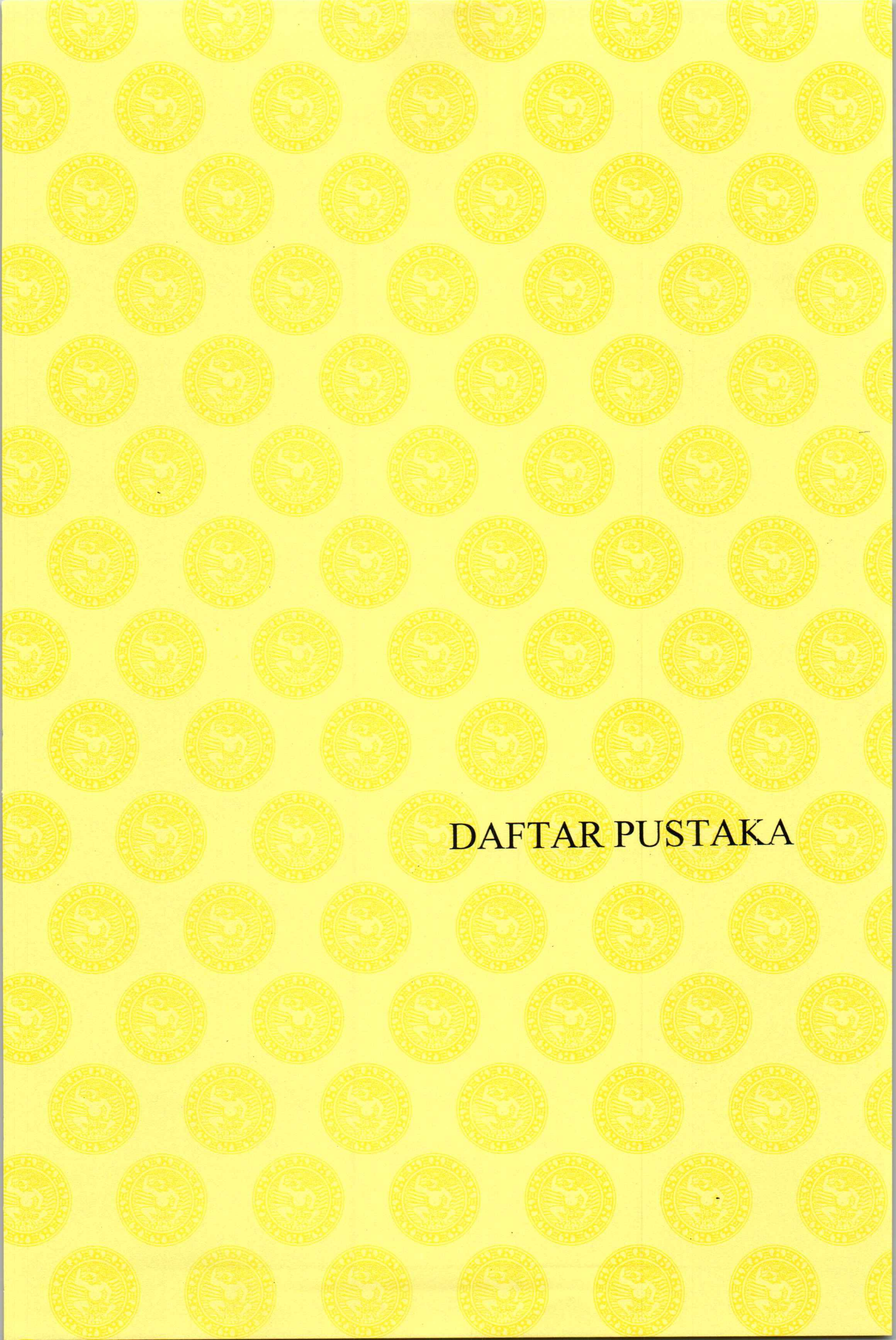
hadapi, sehingga dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya saja dan pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan, karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Perdamaian yang dibuat di dalam sidang pengadilan, apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perdamaian itu, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan jalan eksekusi melalui pengadilan negeri terhadap harta benda yang dimaksud dalam isi perdamaian itu.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum (law envorcement) adalah belum terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

4.2. SARAN

- Para hakim diharapkan lebih mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (litigasi).



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bambang Sugeng A.S., Aspek Hukum Terlaksananya Eksekusi Putusan Perdata,
Yuridika No. 1 tahun XII, Januari – Pebruari 1997, FH Unair.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, CV. Zahir Trading,
Medan, 1997.

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta,
1988.

Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam
Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1989.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. V, Alumni, Bandung, 1982.

Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Liberty,
Yogyakarta, 1977.

J. Van Kan dan J.H. Beekuis, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Moh. O.
Masdoeki), Cet. X, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 165.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. III, Alumni,
Bandung, 1986, h. 165.

Tresna, R., Komentar HIR, Cet. XII, Pradnya Paranita, Jakarta, 1986, h. 182.

Victor M. Situmorang, Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata,

Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.